



Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang

Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy^{1*}, Utang Rosidin²
sabdarofi@gmail.com¹, utangrosidin@uinsgd.ac.id²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

*Korespondensi: ✉ [email sabdarofi@gmail.com](mailto:sabdarofi@gmail.com)

Abstrak

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia has a central role in upholding the supremacy of the constitution through its authority to review laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research aims to comprehensively analyze the principles of procedural law that become the juridical foundation for the exercise of judicial review authority by the Constitutional Court and its implications for the integrity and accountability of decisions. Through a normative approach and literature study method, this research examines the positive legal framework, Court regulations, and relevant decisions. The results of the study show that procedural law principles such as audi et alteram partem, due process of law, open trial, speed and simplicity, and the principle of contrarius actus, play an important role in ensuring procedural and substantial justice. However, in practice, the Court faces challenges related to inconsistency in application, limited public participation, and potential expansion of the interpretation of authority that causes controversy. This study also provides a comparison with practices in other countries such as Germany and South Korea, which emphasize the importance of case selectivity and transparency. This study emphasizes that strengthening the principles of procedural law is a strategic step to improve the legitimacy of the Constitutional Court in upholding constitutionalism and preventing judicial overreach.

Kata Kunci: *Constitutional Court, principles of procedural law, judicial review, constitutionalism, due process of law.*

Status Artikel:

Diterima: 23-04-2025

Direvisi: 06-05-2025

Diterima: 25-06-2025

Kata Kunci:

Constitutional Court, principles of procedural law, judicial review, constitutionalism, due process of law.



© 2025 Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy, Utang Rosidin

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peran kelembagaan ini dalam menegakkan konstitusionalitas undang-undang telah menjadi salah satu fondasi penting sistem hukum Indonesia. Sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), atau yang dikenal dengan *judicial review* (Chayani, 2023). Dalam

praktiknya, kewenangan ini tidak hanya bersifat teknis-prosedural, melainkan juga memiliki implikasi mendalam terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara, keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan, dan pemaknaan ulang terhadap norma hukum nasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi menjadi sangat krusial untuk menilai sejauh mana kewenangan uji materi tersebut dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam dua dekade terakhir, studi mengenai kewenangan MK dalam menguji undang-undang telah banyak dilakukan. Penelitian dari Jimly Asshiddiqie (2006) dan Maria Farida Indrati (2007), misalnya, menunjukkan bahwa terdapat kekhasan dalam mekanisme persidangan di Mahkamah Konstitusi yang membedakannya dari peradilan lainnya. Di sisi lain, terdapat pula kritik terhadap kelemahan formil dalam hukum acara MK yang kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Sejumlah studi mutakhir, seperti yang dilakukan oleh Saldi Isra (2021) dan Bivitri Susanti (2023), menyoroti pentingnya rekonstruksi asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam rangka memperkuat integritas putusan dan menghindari perluasan interpretasi kewenangan yang dapat menimbulkan kontroversi konstitusional.

Namun demikian, meskipun terdapat perkembangan signifikan dalam praktik hukum acara MK, masih terdapat kesenjangan antara perumusan asas-asas normatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah) dengan pelaksanaannya dalam praktik yudisial. Salah satu contoh konkritnya adalah inkonsistensi Mahkamah dalam menerapkan asas *contrarius actus* dan asas *audi et alteram partem*, yang berdampak terhadap efektivitas mekanisme uji materi dan perlindungan hak para pemohon (Handayani, 2020). Di sisi lain, Mahkamah juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan prinsip *final and binding* putusannya, terutama ketika berhadapan dengan tekanan politik atau potensi *judicial activism* yang melampaui ruang lingkup kewenangan (Kansil, 2024).

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi dan menelusuri implikasinya terhadap pelaksanaan kewenangan uji materi undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka sebagai instrumen utama, dan akan mengkaji baik perangkat hukum positif maupun putusan-putusan Mahkamah yang relevan sebagai basis analisis. Secara teoretis, kajian ini akan ditopang oleh teori negara hukum (*Rechtsstaat*) dan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), untuk menilai keseimbangan antara legitimasi konstitusional dan akuntabilitas yudisial.

Keunikan dan kebaruan penelitian ini terletak pada usaha sistematis untuk mengkonstruksi kembali prinsip-prinsip hukum acara MK yang relevan dengan perkembangan demokrasi konstitusional Indonesia pasca reformasi. Di tengah derasnya tantangan terhadap supremasi konstitusi, penelusuran atas asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk menakar sejauh mana MK mampu mempertahankan independensinya sekaligus memastikan bahwa setiap kewenangan yang dijalankan tetap dalam kerangka konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mengawal kewenangan uji materi yang objektif, terbuka, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan sifat normatif (Zainuddin, 2021). Fokus utama terletak pada analisis terhadap asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kaidah yurisprudensi, dan doktrin hukum, yang kemudian dihubungkan dengan praktik kewenangan uji materi undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Metode ini dipilih karena karakter objek kajian bersifat yuridis-konseptual, yang lebih tepat ditelaah melalui kerangka norma dan prinsip hukum daripada dengan teknik pengumpulan data empirik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (beserta perubahannya), Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan MK yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan uji materi. Di samping itu, bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, hasil disertasi, maupun komentar akademik digunakan untuk memperkaya analisis teoritis dan komparatif. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2025, dengan pelacakan literatur dilakukan secara intensif melalui perpustakaan nasional, perpustakaan universitas, serta sumber digital berbasis open access. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan interpretasi tekstual terhadap norma hukum serta telaah sistematis terhadap isi dan argumentasi putusan Mahkamah. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif-induktif, yaitu dengan merumuskan teori dan asas yang berlaku terlebih dahulu, lalu mengaitkannya dengan realitas penerapan di dalam praktik Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Yuridis Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dibentuk berdasarkan amanat reformasi konstitusional melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman, MK memiliki kedudukan strategis dalam menegakkan supremasi konstitusi, salah satunya melalui kewenangan uji materiil undang-undang terhadap UUD. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Mahkamah tunduk dan berpedoman pada hukum acara tersendiri yang dirancang secara khusus untuk menjaga keseimbangan antara keadilan substantif, prosedural, serta legitimasi publik terhadap putusan yang dihasilkan (Zaman, 2021).

Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan pilar-pilar normatif yang mendasari seluruh tahapan dan proses persidangan, mulai dari pengajuan perkara, pemeriksaan, hingga pembacaan putusan. Asas-asas tersebut bersumber dari berbagai instrumen hukum, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan Mahkamah Konstitusi. Secara normatif, keberadaan asas-asas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), khususnya PMK Nomor 06/PMK/2005 dan regulasi turunannya.

Beberapa asas hukum acara yang teridentifikasi dalam struktur yuridis Mahkamah Konstitusi meliputi: asas *audi et alteram partem* (hak untuk didengar secara adil oleh semua

pihak), asas *due process of law* (proses hukum yang wajar dan adil), asas persidangan terbuka untuk umum, asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan, serta asas *contrarius actus* (kewenangan Mahkamah untuk mencabut atau mengubah keputusannya sendiri dalam keadaan tertentu). Asas-asas tersebut tidak hanya dimuat dalam bentuk deklaratif, tetapi juga terintegrasi dalam mekanisme operasional setiap perkara. Misalnya, Pasal 27 UU MK menjamin bahwa persidangan terbuka untuk umum sebagai bentuk manifestasi transparansi, sementara Pasal 36 memberikan hak kepada para pihak untuk menyampaikan jawaban, tanggapan, dan kesimpulan yang mencerminkan asas partisipatif dan keadilan prosedural.

Konfigurasi yuridis asas-asas ini memperlihatkan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat *sui generis*, yaitu unik dan tidak sepenuhnya identik dengan hukum acara peradilan lainnya (Febriani, 2020). Keunikan ini dibentuk oleh sifat MK sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), sehingga asas-asas hukum acara yang digunakannya lebih menekankan perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan hukum publik. Dengan demikian, meskipun Mahkamah mengadopsi asas umum dalam sistem peradilan, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, substansinya menekankan nilai konstitusionalitas dan akuntabilitas lembaga peradilan konstitusi itu sendiri.

Konfigurasi asas-asas hukum acara MK ini juga ditopang oleh yurisprudensi Mahkamah yang bersifat normatif-preskriptif, artinya Mahkamah sering kali membentuk dan memperluas cakupan asas-asas tersebut melalui putusan-putusan yang bersifat *landmark decisions* (Dodi Haryono, 2021). Dalam beberapa kasus, seperti Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 atau Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah menegaskan pentingnya prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan hak konstitusional sebagai bagian dari asas prosedural yang tidak boleh dilanggar. Hal ini menegaskan bahwa asas-asas hukum acara bukan semata-mata bersifat formalistik, melainkan merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan substantif yang berorientasi pada konstitusi. Dengan demikian, konfigurasi yuridis asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi yudisial secara prosedural, tetapi juga normatif-konstitusional. Asas-asas ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa proses pengujian undang-undang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimate secara moral dan konstitusional. Di sinilah letak peran strategis dari hukum acara sebagai kerangka normatif yang menjamin keseimbangan antara kewenangan yang besar dengan pertanggungjawaban yang ketat dalam menjaga supremasi konstitusi.

Asas-asas Fundamental dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas-asas fundamental dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan strategis sebagai norma dasar yang mengarahkan dan membatasi pelaksanaan kewenangan peradilan konstitusi. Tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis dalam prosedur persidangan, asas-asas ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, konstitusional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks uji materiil undang-undang, asas-asas ini menjadi perangkat normatif untuk memastikan agar proses pengujian berjalan dengan adil, terbuka, dan akuntabel.

Salah satu asas fundamental adalah asas *audi et alteram partem*, yang bermakna bahwa setiap pihak dalam perkara memiliki hak untuk didengar dan menyampaikan pendapatnya secara seimbang (Soeroso, 2012). Asas ini menjamin partisipasi yang adil, baik dari pemohon, termohon, maupun pihak terkait, sehingga mencegah keputusan sepihak dan memperkuat

legitimasi putusan. Dalam praktiknya, asas ini diwujudkan melalui mekanisme pemberitahuan panggilan sidang, kesempatan memberikan tanggapan, duplik, replik, dan kesimpulan tertulis yang disediakan Mahkamah bagi setiap pihak yang berperkara. Kemudian terdapat asas *due process of law*, yakni asas yang menuntut bahwa semua proses hukum dijalankan secara sah, adil, dan proporsional. Dalam ranah Mahkamah Konstitusi, *due process* tidak hanya berkaitan dengan formalitas prosedur, melainkan juga keterjaminan substansi keadilan, termasuk pemenuhan hak-hak pemohon yang berasal dari kelompok rentan atau warga negara perorangan (Putra, 2023). Hal ini menuntut Mahkamah untuk tidak semata mengejar kecepatan atau efisiensi, tetapi tetap menjaga kualitas pemeriksaan dan kedalaman analisis hukum atas norma yang diuji.

Asas berikutnya adalah asas keterbukaan atau persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Asas ini merupakan manifestasi dari prinsip transparansi, yang memberi ruang bagi publik untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya sidang serta kualitas argumentasi Mahkamah. Keterbukaan persidangan memperkuat akuntabilitas institusional dan menjadi sarana edukasi konstitusi bagi masyarakat luas. Asas kecepatan, kesederhanaan, dan biaya ringan juga merupakan bagian integral dari sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi. Asas ini tercermin dalam kebijakan prosedural yang memangkas tahapan-tahapan birokratis, mempercepat proses administrasi, serta menjamin tidak adanya pungutan biaya perkara. Dalam praktiknya, Mahkamah bahkan menetapkan waktu pemeriksaan perkara maksimal selama 60 hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), menegaskan orientasi efisiensi dalam proses pengujian (Sumadi, 2011).

Selanjutnya, terdapat asas *contrarius actus* yang memberikan ruang bagi Mahkamah untuk mencabut, mengubah, atau memperbaiki keputusannya sendiri dalam kondisi tertentu, seperti adanya kekeliruan administratif atau permohonan peninjauan kembali yang diperkenankan oleh hukum acara. Meskipun sifatnya terbatas, asas ini menunjukkan bahwa Mahkamah tetap membuka ruang koreksi internal sebagai wujud akuntabilitas terhadap proses yudisial.

Keberadaan asas-asas ini tidak hanya memiliki fungsi deklaratif atau simbolik, tetapi juga operasional dalam memandu Mahkamah dalam setiap tahapan proses persidangan. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan Nomor 16/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah menegaskan pentingnya pelaksanaan asas partisipatif dan *due process* dalam menghadirkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial. Hal ini memperlihatkan bahwa Mahkamah tidak memisahkan antara prosedur dan substansi, melainkan menjadikannya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam memastikan berjalannya keadilan konstitusional.

Dengan demikian, asas-asas fundamental dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat penting yang memastikan bahwa setiap tahapan uji materiil tidak sekadar formalitas, tetapi proses yang bermartabat, menjamin hak, dan menjaga supremasi konstitusi. Kehadiran asas-asas ini merupakan refleksi dari tanggung jawab Mahkamah sebagai penjaga nilai-nilai konstitusi sekaligus penjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Implementasi Asas-asas Hukum Acara dalam Proses Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Praktik peradilan konstitusi di Indonesia menunjukkan bahwa asas-asas hukum acara yang melekat pada kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata dijalankan sebagai formula prosedural yang normatif. Pelaksanaan asas tersebut justru menjadi elemen krusial dalam menjamin tegaknya keadilan konstitusional dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan asas ini tidak hanya melandasi legalitas teknis, melainkan juga memengaruhi cara Mahkamah merespons dan memproses setiap perkara pengujian materiil terhadap norma undang-undang.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2010, prinsip keadilan yang seimbang melalui asas *audi et alteram partem* teraktualisasi secara nyata. Mahkamah memberikan ruang artikulatif yang setara kepada seluruh pihak yang berperkara, termasuk keterlibatan pihak ketiga dan ahli. Upaya ini menunjukkan bahwa jaminan atas akses argumentatif yang setara menjadi dasar pertimbangan Mahkamah, yang tidak semata mengejar ketepatan prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip deliberatif sebagai bagian dari keadilan prosedural (Aryanto, 2020).

Aspek keterbukaan turut menjadi perhatian serius dalam proses peradilan konstitusi. Dalam Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, Mahkamah memastikan bahwa proses pemeriksaan perkara tersedia bagi publik melalui kanal informasi resmi dan dapat diakses secara langsung. Jaminan ini merupakan manifestasi dari prinsip *open justice* yang menuntut akuntabilitas peradilan melalui transparansi kerja lembaga peradilan. Melalui prinsip ini, Mahkamah memperkuat legitimasi publik dan integritas proses peradilan di mata masyarakat (Darmawan, 2024).

Efisiensi dan kesederhanaan proses persidangan menjadi prinsip lain yang secara eksplisit dikodifikasikan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. Dalam kerangka ini, Mahkamah membatasi waktu penanganan perkara pengujian materiil paling lama 60 hari kerja. Pengalaman penanganan perkara Nomor 006/PUU-III/2005 menunjukkan bahwa Mahkamah memiliki kapasitas institusional untuk menyelesaikan perkara secara efisien, tanpa mengorbankan pendalaman substansi norma yang diuji. Hal tersebut mengindikasikan adanya keseimbangan antara percepatan prosedural dan ketelitian analisis yuridis yang dijalankan secara paralel.

Penerapan prinsip *due process of law* menempati posisi strategis dalam menjaga keadilan substansial. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 memberikan ilustrasi penting mengenai hal ini. Mahkamah mengidentifikasi adanya ketidakadilan normatif dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya terhadap korban kekerasan seksual. Pertimbangan Mahkamah tidak terbatas pada legalitas formal norma, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan implikasi sosial dari keberlakuan suatu ketentuan hukum. Dengan pendekatan tersebut, Mahkamah menampilkan karakter progresif sebagai pengawal nilai-nilai konstitusional.

Realitas persidangan tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan optimal seluruh asas yang dijadikan pedoman Mahkamah. Akses informasi persidangan yang belum merata, disparitas kemampuan argumentatif antara pemohon individu dengan perwakilan lembaga negara, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak prosedural dalam

persidangan menunjukkan bahwa tantangan normatif dan praktis masih membayangi. Keadaan ini mendorong pentingnya langkah afirmatif dari Mahkamah untuk memperluas jangkauan edukasi hukum serta memperkuat perlindungan terhadap kelompok yang secara struktural mengalami kerentanan dalam forum yudisial.

Mahkamah Konstitusi, melalui berbagai implementasi asas hukum acara dalam proses pengujian undang-undang, memperlihatkan konsistensi dalam menjaga keseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substansial. Langkah-langkah tersebut memperkuat posisi Mahkamah sebagai institusi yudisial yang tidak hanya bertumpu pada prosedur, tetapi juga aktif mengawal hak-hak konstitusional warga negara dan integritas sistem hukum nasional. Dinamika ini menegaskan bahwa hukum acara konstitusi bukanlah instrumen yang netral secara teknis, melainkan wahana artikulatif untuk meneguhkan supremasi konstitusi di tengah kompleksitas tantangan negara hukum demokratis.

Komparasi Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Lembaga Sejenis di Negara Lain

Pembahasan mengenai asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia perlu dilakukan dengan memerhatikan kedalaman sistem hukum yang diterapkan, serta peran penting lembaga ini dalam mengawal konstitusionalitas undang-undang. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan, MK Indonesia menegakkan sejumlah asas yang menjadi pijakan utama dalam menjalankan tugasnya. Asas *audi et alteram partem*, yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar dalam persidangan, menjadi dasar fundamental dalam memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan argumennya. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan prosedural yang mengutamakan pemeriksaan yang adil dan seimbang, serta tidak membiarkan salah satu pihak terabaikan. Selain itu, asas persidangan terbuka di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menciptakan transparansi, sehingga publik dapat mengakses dan mengetahui perkembangan perkara yang sedang diperiksa. Dengan sistem yang terbuka ini, kepercayaan masyarakat terhadap MK akan semakin meningkat, karena mereka merasa dilibatkan dalam setiap proses hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik. Asas *cepat dan sederhana* juga merupakan bagian integral dari sistem hukum acara MK Indonesia, di mana peradilan harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penundaan yang dapat menghambat implementasi kebijakan negara.

Tabel 1. Asas-asas Hukum Acara MK Indonesia dan Lembaga Sejenis

No.	Negara	Lembaga	Asas Hukum Acara	Ciri Khas
1.	Indonesia	Mahkamah Konstitusi	Audi et alteram partem, persidangan terbuka, cepat dan sederhana	Sistem permohonan terbuka, pemohon luas
2.	Jerman	Bundesverfassungsgericht	Keadilan formal, prinsip proporsionalitas	Hanya constitutional

				complaint, tersentralisasi
3.	Korea Selatan	Constitutional Court	Equal hearing, transparency	Dualisme kompetensi dengan Supreme Court

Dalam perbandingan internasional, sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan dengan lembaga serupa di negara lain. Bundesverfassungsgericht di Jerman, misalnya, mengutamakan prinsip keadilan formal dan proporsionalitas dalam penyelesaian perkara konstitusional. Lembaga ini hanya menerima permohonan uji materi setelah seluruh jalur hukum nasional dilalui, yang mengarah pada selektivitas dalam memilih perkara yang akan diterima (Alanam, 2024). Pendekatan ini berbeda dengan sistem di Indonesia, yang lebih terbuka dan memungkinkan masyarakat untuk langsung mengajukan permohonan ke MK. Dengan pendekatan yang lebih selektif, Mahkamah Konstitusi Jerman memastikan bahwa hanya perkara yang dianggap memiliki dampak besar terhadap konstitusi yang akan diuji, sehingga menjaga kualitas dan relevansi keputusan yang diambil. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, dengan prinsip *equal hearing* dan transparansi, menekankan pada kesetaraan hak setiap pihak yang berperkara di depan hukum, serta pentingnya proses yang terbuka dan dapat diakses publik. Hal ini berperan dalam menciptakan sistem yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di negara ini, setiap keputusan yang diambil oleh Constitutional Court tersedia dalam bentuk yang mudah diakses oleh masyarakat, yang memperkuat legitimasi dan akuntabilitas lembaga tersebut (Yunita, 2021).

Perbandingan antara sistem hukum acara di Indonesia dengan negara-negara tersebut menunjukkan adanya potensi untuk melakukan perbaikan dalam hal selektivitas dan transparansi. Meskipun MK Indonesia telah menerapkan asas yang cukup inklusif dalam menerima permohonan, terdapat tantangan dalam mengelola volume permohonan yang cukup besar. Dalam hal ini, adopsi beberapa prinsip yang diterapkan oleh Bundesverfassungsgericht, seperti selektivitas dalam pemilihan perkara, dapat membantu MK Indonesia dalam menjaga kualitas keputusan yang dihasilkan. Namun, pendekatan ini harus disesuaikan dengan karakteristik hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang cenderung lebih terbuka dalam akses keadilan. Sementara itu, penerapan prinsip transparansi yang lebih mendalam, sebagaimana dilakukan oleh Constitutional Court Korea Selatan, bisa menjadi langkah penting bagi MK Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan publik. Dengan memberikan akses lebih luas terhadap informasi yang terkait dengan proses peradilan, MK dapat memperkuat posisi dan peranannya sebagai lembaga yang independen dan berwibawa.

Dengan melihat keunggulan dan kelemahan sistem hukum acara di negara-negara tersebut, Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi dan reformasi agar sistem yang diterapkan semakin relevan dengan kebutuhan hukum negara ini. Penyesuaian terhadap asas-asas yang ada, serta adopsi prinsip-prinsip yang terbukti efektif di negara lain, dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Seiring dengan perkembangan sistem hukum internasional, Mahkamah Konstitusi Indonesia perlu beradaptasi agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika perubahan yang

terjadi, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan utamanya dalam menegakkan konstitusionalitas di Indonesia.

Implikasi Asas Hukum Acara terhadap Batas dan Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Eksistensi asas-asas hukum acara dalam sistem peradilan konstitusional berfungsi bukan semata sebagai norma etik yudisial, melainkan turut menjadi determinan struktural yang memengaruhi konfigurasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam praktik pengujian materiil undang-undang terhadap konstitusi. Tidak hanya membingkai prosedur beracara, asas-asas tersebut juga membentuk lanskap batas operasional kekuasaan mengadili yang dimiliki oleh Mahkamah. Ketika prinsip seperti *locus standi*, *audi et alteram partem*, serta *simplicitas et celeritas* diadopsi ke dalam konstruksi regulatif Mahkamah, maka batas yurisdiksi substantif dan teknis atas pengujian materiil turut mengalami artikulasi ulang dalam kerangka hukum acara. Artinya, proses uji materi tidak hanya ditentukan oleh pasal normatif yang tertulis dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, melainkan juga oleh penafsiran sistemik atas asas yang mengatur dan membatasi bagaimana kewenangan itu dapat dijalankan secara sah dan legitimate.

Ketika Mahkamah menerapkan prinsip *justice must not only be done but must be seen to be done*, maka terbuka ruang refleksi bahwa setiap tindakan mengadili yang tidak berdasar pada prosedur yang menjunjung asas kepastian, keadilan, dan keberimbangan, akan menggugurkan keabsahan putusan dari perspektif konstitusional. Batas antara kewenangan dan *ultra vires* dalam praktik yudikatif Mahkamah sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan asas hukum acara tersebut. Misalnya, tanpa kejelasan dalam penerapan asas legal standing, Mahkamah rentan memperluas cakupannya secara implisit melalui interpretasi bebas terhadap siapa yang berhak mengajukan permohonan. Fenomena ini telah terlihat dalam beberapa putusan yang menuai kontroversi akademik karena dianggap membentangkan cakupan kewenangan Mahkamah melebihi mandat normatifnya. Di sisi lain, keterikatan terhadap asas *non ultra petita* juga menjadi instrumen pembatas agar Mahkamah tidak melampaui permohonan yang diajukan oleh pemohon, sehingga tidak menciptakan legislasi yudisial yang bersifat proaktif dan inkonstitusional (Rubaie, 2014).

Dimensi lainnya yang turut menguatkan pengaruh asas hukum acara terhadap kewenangan Mahkamah adalah keberadaan prinsip *due process of law*, yang mensyaratkan agar setiap proses pengujian tidak hanya tunduk pada tata cara yang formil, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak konstitusional pihak yang berperkara. Dengan demikian, Mahkamah terikat untuk memosisikan kewenangannya dalam orbit prosedur yang bersifat substansial, bukan semata administratif. Ketika asas ini dijadikan patokan utama, maka batas kewenangan Mahkamah tidak hanya bersifat vertikal terhadap norma perundang-undangan, melainkan juga bersifat horizontal terhadap struktur relasi antarlembaga negara. Hal ini terbukti ketika Mahkamah membatasi intervensinya terhadap norma yang memiliki hubungan erat dengan kebijakan politik legislator, sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip *separation of power*.

Penerapan asas-asas hukum acara juga memiliki implikasi pada ruang interpretasi konstitusional Mahkamah. Prinsip *contra legem interpretation* yang muncul dalam beberapa putusan menunjukkan bahwa Mahkamah tidak selalu terikat pada teks normatif, tetapi menggunakan asas hukum acara untuk menjustifikasi reinterpretasi terhadap undang-undang

yang dinilai bertentangan secara nilai dengan semangat konstitusi (Agustine, 2018). Dalam titik ini, asas hukum acara menjadi justifikasi epistemik sekaligus legitimasi prosedural bagi Mahkamah dalam memperluas atau membatasi cakupan kewenangannya melalui metode penafsiran progresif dan teleologis. Hal ini menegaskan bahwa asas hukum acara tidak berhenti pada fungsi teknis, melainkan bergerak menjadi kerangka ideologis yang memandu batas-batas kewenangan institusi peradilan konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi yuridis atas asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kerangka normatif yang kuat dalam mendasari mekanisme uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengadopsi asas-asas hukum acara yang tidak hanya bersifat prosedural-formal, seperti asas audi et alteram partem, asas due process of law, dan asas persidangan terbuka untuk umum, tetapi juga menekankan pada substansi perlindungan hak konstitusional warga negara. Keunikan Mahkamah sebagai lembaga sui generis membentuk struktur hukum acara yang menyeimbangkan antara efektivitas kelembagaan dengan legitimasi konstitusional, sebagaimana tercermin dalam sejumlah yurisprudensi penting. Asas-asas ini bukan hanya bersumber dari instrumen normatif seperti Undang-Undang dan PMK, melainkan juga dikembangkan secara progresif melalui putusan Mahkamah yang bersifat preskriptif.

Asas-asas fundamental dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai prinsip pengarah dalam menjaga integritas proses persidangan dan menjamin keadilan substansial bagi para pihak yang berperkara. Penerapan asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum tidak dilepaskan dari semangat konstitusionalisme yang menjadi ruh dari kewenangan uji materi. Mahkamah secara konsisten menekankan perlunya pelaksanaan asas partisipatif, efisiensi prosedural, dan akuntabilitas proses, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap konstitusi dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi antara formulasi normatif dan pelaksanaan empiris, terutama ketika menghadapi tekanan politik atau dinamika hukum yang cepat berubah.

Implikasi asas-asas hukum acara terhadap kewenangan uji materi menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penentu dalam kualitas putusan Mahkamah. Di satu sisi, keberadaan asas-asas tersebut mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau judicial overreach; di sisi lain, penguatan asas hukum acara juga diperlukan agar Mahkamah dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Beberapa permasalahan seperti ketidakterapan asas *contrarius actus* secara konsisten atau lemahnya penerapan prinsip partisipasi publik mengindikasikan perlunya pembaruan normatif dan reformasi prosedural agar kewenangan uji materi tetap dalam rel konstitusional dan demokratis.

Dengan demikian, penguatan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi harus menjadi bagian integral dari reformasi ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah perlu memperkuat posisi asas-asas hukum acara dalam setiap tahap persidangan agar tidak hanya menjamin legitimasi formal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Penataan kembali prinsip-prinsip seperti kejelasan prosedur, perlindungan hak para pihak, dan konsistensi putusan akan memperkuat daya legitimasi Mahkamah sebagai

pengawal konstitusi yang independen, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan konstitusional.

REFERENSI

- Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 529–548. <https://doi.org/10.31078/jk1539>
- Alanam, M. (2024). Perbandingan sistem peradilan administrasi Indonesia dan Jerman. *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*.
- Aryanto, B. (2020). Demokrasi deliberatif dalam konsep amandemen konstitusi Indonesia. *Mulawarman Law Review*, 5(2), 96–113. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.366>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK.
- Chayani, D., & Wibowo, A. (2023). The role of the Constitutional Court in realizing a democratic law state through state administration in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 132–141. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.47>
- Darmawan, D. A. (2024). Teori opened legal policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1).
- Febriani, I. (2020). Penalaran hukum dan penemuan kebenaran. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.190>
- Handayani, D. (2020). Kajian filosofis prinsip *audi et alteram partem* dalam perkara perdata. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 385–402. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.385-402>
- Haryono, D. (2021). Metode tafsir putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(1).
- Isra, S., & Faiz, P. M. (2023). The role of the Constitutional Court in protecting minority rights: A case on traditional beliefs in Indonesia. *Studies in Territorial and Cultural Diversity Governance*, 14.
- Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika politik dan kepercayaan publik di Indonesia: Analisis implikasi hukum dan etika. *Unnes Law Review*, 6(4).
- Nurwulantari, Y., & Erliyana, A. (2021). Menimbang model pengujian keputusan pejabat publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi perbandingan Indonesia dan Korea Selatan). *Jurnal Konstitusi*, 18(1). <https://doi.org/10.31078/jk1818>
- Putra, M. J. A., Busroh, F. F., & Utoyo, M. (2023). Analisa hukum implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 dihubungkan keabsahan pembuktian saksi *testimonium de auditu*. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 135–152.
- Rubaie, A., et al. (2014). Putusan *ultra petita* Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 1–17.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan* (Cet. ke-6). Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Soeroso, F. L. (2012). Memaknai kecenderungan penyelesaian konflik batas wilayah ke Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 561–577.
- Sumadi, A. F. (2011). Hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam teori dan praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 1235–1252.
- Zaman, N. (2021). The role of dissenting opinions in Constitutional Court judgements: Perspectives of judges and legal interpretation. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 87–101.